

## PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK DI RUMAH IBADAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GEREJA KATOLIK RAMAH ANAK (GKRA) DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

Oleh:

**Coleta Maria Reknowati**

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Alamat: JL. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa  
Tengah (57136).

Korespondensi Penulis: [coletamr@gmail.com](mailto:coletamr@gmail.com).

**Abstract.** *Child-Friendly Church is the responsibility of the Church in improving the spiritual and social growth of children. Child-Friendly Church is a responsible action and takes sides with children. The physical, mental, social and spiritual aspects of children must be guided according to the level of their faith growth. This article aims to find out whether the Catholic church in Surakarta City has become a Child-Friendly Church and to describe the efforts made by the church to become a child-friendly church. This research was developed using qualitative methods. The population and sample of the study were determined using purposive sampling techniques. Data collection was carried out through observation and interviews. The research findings show that several Catholic Churches in Surakarta City are still not child-friendly churches. This is proven by the fact that the Church has not yet met several indicators of a Child-Friendly Church. This is because the Church does not fully understand about the Child-Friendly Church. At the end of this article, the author suggests several efforts to realize a Child-Friendly Church, including by socializing the Child-Friendly Church, along with the indicators that must be met to realize a child-friendly church.*

**Keywords:** *Fulfillment of Children's Rights, House of Worship, Child Friendly Catholic Church.*

# **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK DI RUMAH IBADAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GEREJA KATOLIK RAMAH ANAK (GKRA) DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2024**

**Abstrak.** Gereja Ramah Anak merupakan tanggung jawab Gereja dalam meningkatkan pertumbuhan spiritualitas dan sosial anak. Gereja Ramah Anak adalah tindakan yang bertanggung jawab dan berpihak pada anak. Aspek fisik, mental, sosial dan spiritual anak harus dibimbing sesuai dengan tingkat pertumbuhan imannya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah gereja Katolik kota Surakarta sudah menjadi Gereja Ramah Anak dan mendeskripsikan usaha-usaha yang dilakukan gereja untuk menjadi gereja ramah anak. Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan metode kualitatif. Populasi dan sampel penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa Gereja Katolik Kota Surakarta masih belum menjadi gereja yang ramah anak. Terbukti dengan adanya Gereja belum memenuhi beberapa indikator Gereja Ramah Anak. Ini disebabkan karena Gereja belum memahami sepenuhnya tentang Gereja Ramah Anak. Di akhir artikel ini, penulis menyarankan beberapa upaya untuk mewujudkan Gereja Ramah Anak, antara lain dengan mensosialisasikan Gereja Ramah Anak, beserta indikator – indikator yang harus dipenuhi untuk mewujudkan gereja ramah anak.

**Kata Kunci:** Pemenuhan Hak Anak, Rumah Ibadah, Gereja Katolik Ramah Anak.

## **LATAR BELAKANG**

Gereja memiliki tanggungjawab pengembalaan terhadap anak-anak, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan martabat yang diberikan Tuhan. Yohanes Krismanto mengutip pandangan Moltman dalam bukunya *Theology of Hope*, yang mengatakan “Gereja tidak hadir untuk dirinya sendiri, melainkan dia ada untuk orang lain. Ini adalah Gereja Allah dimana ia adalah gereja yang hadir untuk dunia.” Oleh sebab itu, gereja melayani semua warganya dari berbagai latar belakang dan golongan usia, termasuk anak-anak. Melalui gereja, anak mengenal dan berelasi dengan Tuhan, sesama, dirinya sendiri dan ciptaan lain.

Gereja seharusnya menjadi Gereja Ramah Anak yang memberi perhatian terhadap pertumbuhan anak secara holistik dan juga memberi pembelaan terhadap kepentingan anak. Dalam realitanya perhatian dan pelayanan yang dilakukan gereja terkadang tidak sama bagi semua anggotanya, ada kalanya gereja menunjukkan perlakuan yang berbeda, khususnya pada pelayanan terhadap anak. Sering sekali perhatian gereja lebih tertuju pada orang dewasa saja dan dukungan terhadap anak-anak sangat kurang.

Anak adalah kelompok penduduk yang berusia di bawah 18 tahun dengan jumlah lebih dari 84,4 juta jiwa atau 30,6% dari total penduduk Indonesia. Besarnya jumlah populasi anak merupakan bonus demografi selama rentang waktu 2020-2035, yang mencapai puncaknya pada 2030. Pengelolaan bonus demografi yang tepat akan menjadi investasi bangsa. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan non pemerintah termasuk lembaga keagamaan dan rumah ibadah untuk mendorong terpenuhinya hak anak.

Lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang anak diciptakan mulai dari lingkup terdekat anak yaitu keluarga, sekolah, hingga masyarakat, mencakup wilayah dimana anak biasa berkegiatan termasuk rumah ibadah. Pemanfaatan rumah ibadah sebagai sarana anak beraktifitas, akan mengembangkan fungsi rumah ibadah. Rumah ibadah dapat berkontribusi dalam menyediakan sarana bagi anak untuk berkegiatan positif, sekaligus mendekatkan dan menguatkan nilai-nilai agama pada anak. Gereja Katolik, sebagai salah satu tempat ibadah, sudah seharusnya juga menjadi tempat yang ramah terhadap anak.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimanakah upaya mewujudkan Gereja Katolik Ramah Anak (GKRA) di Kota Surakarta tahun 2024?

### **Tujuan Penelitian**

Untuk melihat sejauh mana pencapaian penerapan pemenuhan hak anak di rumah ibadah atau gereja Katolik, serta melihat kendala-kendala yang dihadapi.

### **Manfaat Penelitian**

Untuk Pemerintah : Mengetahui sejauh mana peran lembaga agama, khususnya Gereja Katolik, sebagai rumah ibadah yang ramah anak dalam upaya pemenuhan hak anak.

Untuk Lembaga Keagamaan : Sebagai sarana evaluasi untuk mengetahui berbagai kegiatan yang telah dilakukan lembaga keagamaan, dalam mendukung pelaksanaan rumah ibadah ramah anak.

# PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK DI RUMAH IBADAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GEREJA KATOLIK RAMAH ANAK (GKRA) DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

## KAJIAN TEORITIS

### Paradigma Pembangunan Manusia

Paradigma pembangunan manusia berfokus pada pengembangan potensi manusia sebagai tujuan utama pembangunan. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan politik.

### Ciri-ciri

- a. Menekankan pada pentingnya pendidikan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat
- b. Mengukur keberhasilan pembangunan tidak hanya berdasarkan PDB, tetapi juga indeks pembangunan manusia (HDI).

### Pendekatan Hak Asasi Manusia (*Human Rights-Based Approach*)

- a. **Definisi** : Pendekatan ini menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat dari pembangunan.
- b. **Asumsi Utama** : Setiap individu berhak atas standar kehidupan yang layak, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Pembangunan harus memprioritaskan kelompok yang terpinggirkan atau rentan.
- c. **Teori pembangunan manusia** : Merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya manusia sebagai pusat dari proses pembangunan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Konsep ini diperkenalkan oleh Amartya Sen dan Mahbub ul Haq pada abad ke-20 dan dipopulerkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) sejak tahun 1990.

### Pengertian Berdasarkan Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah Melalui Gereja Katolik Ramah Anak (GKRA)

- a. **Anak** : adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU RI NO. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Arsyad, 2002).
- b. **Anak Balita** : adalah anak yang berumur 12 bulan sampai dengan 59 bulan.

- c. **Anak prasekolah** : adalah anak umur 60 bulan sampai dengan 72 bulan.
- d. **Anak usia sekolah** : adalah anak berumur lebih dari 6 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun.
- e. **Remaja** : adalah kelompok anak yang berusia 10 tahun sampai 18 tahun
- f. **Hak anak** : adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

### **UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

#### **Pasal 1:**

- a. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- c. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

#### **Pasal 6:**

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

#### **Pasal 21:**

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

## **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK DI RUMAH IBADAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GEREJA KATOLIK RAMAH ANAK (GKRA) DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2024**

Pasal 25 :

Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 43 :

- a. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- b. Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

Pasal 76A :

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76C :

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76G :

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

### **Kovenan Internasional Hak Anak**

Pasal 6 :

- a. Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup.
- b. Negara-negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

Pasal 14 :

- a. Negara-negara Peserta akan menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani dan beragama.

- b. Negara-negara Peserta akan menghormati hak dan kewajiban kedua orangtua dan, apabila sesuai, hak dan kewajiban wali yang sah, untuk memberi pengarahan kepada anak dalam menerapkan haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan anak.

Pasal 27 :

Negara-negara Peserta mengakui hak setiap anak atas tingkat kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

### **Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan**

Adalah hak anak yang menjadi fokus dalam upaya aktif pencegahan terjadinya penelantaran terhadap hak anak dengan peningkatan strategi yang efektif untuk mendukung tumbuh kembang anak di lingkup wilayah kerja rumah ibadah.

### **Lembaga Agama**

Adalah lembaga atau badan yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### **Gereja Katolik Ramah Anak**

Dimaksudkan sebagai gerakan persekutuan Umat Allah untuk menghadirkan rumah ibadah gereja Katolik sebagai lingkungan sosial maupun fisik yang layak anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui berbagai kegiatan positif, inovatif, dan kreatif yang integral.

### **Unsur-unsur Gereja Katolik Ramah Anak**

- a. Adanya Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dari pemerintah.
- b. Tim pelaksana atau SDM yang mendukung perwujudan ramah anak
- c. Sarana dan prasarana yang mendukung perwujudan ramah anak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Alasan memilih metode penelitian kualitatif karena penelitian ini menetapkan posisinya untuk mendapatkan gambaran yang

# **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK DI RUMAH IBADAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GEREJA KATOLIK RAMAH ANAK (GKRA) DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2024**

komprehensif, yang dilakukan pada situasi sosial (social situation) yang mana melibatkan tempat, pelaku, dan aktivitas (place, actor, activities) yang berinteraksi secara sinergis dari objek penelitian.

Penelitian kualitatif lebih merujuk pada deskriptif dengan pendekatan : Penelitian keperpustakaan (Library Research) yang berarti melakukan penelaah terhadap buku-buku dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian dan penelitian lapangan (Field Research) yang berarti melakukan wawancara dan observasi lapangan.

## **Populasi dan Sampel**

Populasi yang menjadi subjek penelitian adalah anak-anak katolik, di Gereja Katolik Kota Surakarta. Sampelnya adalah : anak-anak di 3 Gereja Katolik Kota Surakarta.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara, dengan menggunakan daftar pertanyaan. Informan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pastor Paroki masing-masing gereja
- b. Tim pelayanan Pendampingan Iman Anak Paroki
- c. Anak-anak Katolik

Ketersediaan unsur-unsur dan indikator-indikator Gereja Katolik Ramah Anak, yang ditinjau adalah sebagai berikut :

No	Indikator
1.	Ada kebijakan tertulis tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak, deklarasi Gereja Katolik Ramah Anak yang difasilitasi oleh Pemda.
2.	Anggaran yang memadai untuk pengembangan pemenuhan hak anak.
3.	Menjadikan Gereja kawasan bebas rokok, napza dan miras.
4.	Memberikan pendampingan tentang pemahaman dan pelaksanaan pemenuhan hak anak, berupa pelatihan, seminar dan kegiatan lainnya pada ortu dan pendamping.
5.	Bangunan Gereja memiliki alat pemadam kebakaran ringan yang berfungsi dengan baik.

6.	Bangunan Gereja dan lingkungan sekitarnya hendaknya terang benderang dan di pasang CCTV yang berfungsi baik.
7.	Tersedia fasilitas P3K, WC bersih dan terpisah antara perempuan dan laki-laki, ruang menyusui, tempat sampah tertutup, tempat cuci tangan yang terjangkau oleh anak.
8.	Bangunan Gereja memiliki pintu dan jendela yang berfungsi dengan baik.
9.	Bangunan Gereja mempunyai sumber air yang bersih dan pembuangan limbah yang berfungsi dengan baik.
10.	Ada kegiatan-kegiatan pendampingan untuk memperkembangkan iman anak.
11.	Tersedianya data, informasi dan buku bacaan untuk anak.
12.	Ruang-ruang untuk anak beraktivitas terhindar dari kebisingan.
13.	Bangunan Gereja dan lingkungan aman dari bahaya tindak kekerasan.
14.	Sarana dan prasarana peribadatan dalam Gereja mudah diakses oleh anak.
15.	Adanya kegiatan-kegiatan yang meningkatkan peran kelompok anak dan remaja untuk pemenuhan hak anak.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis dan disusun secara sistematis . Analisis data bersifat induktif dan kualitatif. Analisis bersifat induktif adalah pendekatan dalam penelitian yang dimulai dari pengumpulan dan analisis data spesifik, untuk mengembangkan teori atau hipotesis yang lebih umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Melalui wawancara, informan dari 3 Paroki di kota Surakarta, menjelaskan bahwa anak sangatlah penting dalam gereja, karena anak adalah generasi dan masa depan gereja. Sebagai masa depan gereja, anak perlu dibina baik secara spiritual maupun sosial seperti perilaku, sikap, tindakan maupun dalam cara berpikirnya. Pendampingan kepada anak sangat diperlukan karena pemikiran anak yang masih polos, supaya anak tidak terjerumus pada hal yang tidak baik

Hasil wawancara dengan para Pastor, orang tua, dan pendamping anak di Gereja Katolik kota Surakarta, adalah sebagai berikut :

## **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK DI RUMAH IBADAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GEREJA KATOLIK RAMAH ANAK (GKRA) DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2024**

Pendampingan yang dilakukan Gereja - Gereja Katolik kota Surakarta, kepada anak belum maksimal, karena belum semua Gereja melaksanakannya. Pendampingan yang dilakukan hanya berupa sekolah minggu/minggu gembira, yang berlangsung seminggu sekali. Antusias anak-anak dalam mengikuti kegiatan sudah baik, terlihat jumlah mereka yang datang banyak, berkisar 30 sampai dengan 40 anak pada saat kegiatan rutin Minggu Gembira.

Selain itu ada aktivitas lain yang dilakukan gereja kepada anak, yaitu pelatihan paduan suara anak, yang bertujuan untuk mengajak anak terlibat dalam tugas peribadatan. Hal-hal ini bertujuan pula untuk mengasah bakat dan talenta anak, dan lain sebagainya.

Beberapa Gereja Katolik di kota Surakarta, belum memiliki gedung/ruang khusus untuk kegiatan anak. Dengan tidak adanya gedung/ruang khusus anak, maka kegiatan anak kurang maksimal dalam berekspresi. Begitu juga Kegiatan Minggu gembira yang dilakukan setiap minggu kurang maksimal, karena waktu yang terbatas, hanya satu jam lebih 15 menit, dan tempatnya berpindah-pindah karena belum adanya ruang khusus.

Pendampingan kepada anak kurang maksimal karena para pendamping iman anak belum ahli/kurang berkompeten dalam melayani anak. Untuk itu, diperlukan perhatian pemimpin gereja dalam melatih para pendamping menjadi lebih baik. Pendamping sekolah minggu harus mampu memahami dan mengetahui keadaan anak, sehingga dapat melayani anak sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat mengajarkan tentang etika, tata karma, sopan santun, cara menghormati orang lain, dan terutama hubungan dengan Tuhan.

Maka Gereja perlu menyediakan sarana dan prasarana kepada anak, seperti gedung/ruang khusus anak dan lain sebagainya, sebagai tempat bagi mereka bermain, belajar dan mengembangkan diri, dengan rasa aman dan nyaman. Prasarana dan sarana di beberapa paroki di kota Surakarta, belum memadai untuk mewujudkan Gereja Ramah Anak. Misal : belum terpisahnya wc/toilet laki dan perempuan, lingkungan gereja belum terbebas dari rokok.

Dukungan dana dari gereja juga sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan, hal ini sudah dilaksanakan oleh semua paroki kota Surakarta, yaitu dengan menyediakan dana untuk kegiatan pendampingan iman anak. Data anak dalam gereja juga sangat diperlukan, dimulai dari nama, jenis kelamin, umur dan lain sebagainya. Berguna dalam pendampingan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis kelamin dan umur anak. Pendataan telah dilakukan di masing-masing paroki.

## **Pembahasan**

### **1. Hakekat Anak Dalam Ajaran Gereja dan Kitab Suci**

Pada hakekatnya anak adalah suatu anugerah terindah dan tugas yang dititipkan oleh Allah kepada orang tua (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, 2019). Anak-anak punya kekhasan masing-masing (Buulolo et al., 2022). Anak adalah pribadi yang istimewa di hadapan Allah. Hal ini senanda dengan yang disampaikan Hoe Yao Tung dalam bukunya (Menuju Sekolah Kristen Impian masa Kini) mengatakan bahwa anak adalah gambar dan rupa Allah *Imago Dei* (kej 2:7). Dapat disimpulkan bahwa anak adalah pribadi yang istimewa, punya keunikan masing-masing karena anak diciptakan serupa dan segambar dengan Allah.

Yesus menginginkan supaya anak dididik dalam iman dengan baik. Yesus menunjukkan pembelaannya terhadap anak-anak saat mengajarkan kepada murid-murid-Nya tentang yang terbesar dalam kerajaan sorga, selain itu ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk tidak menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada-Nya (Markus 10:13-16).

Pada perikop ini, Yesus ingin meluruskan status sosial anak-anak kecil yang berlaku pada jaman itu dengan menegur murid-murid-Nya untuk tidak melarang mereka datang kepada-Nya (Mrk 10: 14). Dengan demikian, Yesus menempatkan martabat anak-anak kecil setara dengan orang-orang dewasa. Ini menunjukkan suatu perwujudan kasih Yesus pada anak-anak kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi, dan membela anak-anak. Yesus berpihak kepada anak-anak yang sering sekali diabaikan oleh orang dewasa. Ia membela anak-anak ketika mereka dihalang-halangi oleh murid-murid-Nya untuk datang kepada-Nya. Ia juga mengingatkan murid-murid-Nya untuk tidak memandang rendah anak-anak.

### **2. Gereja Katolik Ramah Anak**

Gereja ramah anak adalah suatu upaya yang dapat dilakukan gereja untuk menjawab kebutuhan anak, sebagai gereja yang ramah anak maka penting sekali bagi gereja untuk mengambil tindakan dengan maksimal. Sesuai dengan pandangan Tri Supartini bahwa gereja sudah semestinya memberikan pelayanan yang holistik dengan menerima, membela anak, menghargai pendapat anak dan memperhatikan setiap kebutuhan anak serta melakukan yang terbaik bagi anak (Samosir & Mangatas

## **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK DI RUMAH IBADAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GEREJA KATOLIK RAMAH ANAK (GKRA) DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2024**

Parhusip, 2022). Gereja ramah anak adalah gereja yang memiliki pendamping minggu gembira yang ramah anak artinya bahwa seorang pendamping minggu gembira sudah semestinya memainkan peran sebagai figur dengan begitu indah dan penuh suka cita, agar kegiatan sekolah minggu berjalan dengan baik dan tidak kaku. (Baskoro, paulus kunto, 2022).

Menjadi Gereja Ramah Anak bukanlah hal yang mudah dilakukan. Diperlukan cinta dan kasih terhadap anak. Juga perhatian gereja terhadap anak sebagai bagian dari tubuh Kristus. Pengenalan akan Kristus sejak dini perlu dilakukan, sehingga mereka mampu bersaksi dan mengenal siapa yang mereka percayai. Selain itu, pengajaran dan didikan yang telah diberikan menjadi bekal bagi mereka ketika mereka sudah dewasa, karena mereka akan menjadi masa depan gereja bahkan negara.

Gereja yang ramah anak sudah semestinya menyediakan ruangan sekolah minggu yang ramah anak dengan menyediakan alat-alat bermain yang menyenangkan. Karena hal penting dan utama yang perlu untuk diperhatikan oleh gereja adalah menyediakan ruangan ibadah bagi anak. Hal ini yang sering diabaikan oleh gereja. Ketersediaannya ruangan ibadah bagi anak (sekolah minggu) dapat membuat anak merasa aman, nyaman dan leluasa dalam beribadah (Samosir & Mangatas Parhusip, 2022). Melalui fasilitas yang ramah anak maka anak-anak dapat belajar sambil bermain dengan menyenangkan karena sesuai dengan karakteristik anak yaitu belajar sambil bermain. Hal ini senada dengan penyampaian Montessori bahwa kebutuhan batin anak adalah bermain karena dengan bermain anak merasa senang, anak dapat mengembangkan keterampilannya dan perkembangan anak meningkat melalui bermain (Putu Yulia Angga Dewi., 2021). Berdasarkan pandangan tersebut menegaskan bahwa Penyediaan sarana-prasarana, alat-alat permainan dan kreativitas yang menyenangkan bagi anak merupakan kebutuhan yang sudah semestinya disediakan oleh gereja. Sehingga, bukan hanya spiritualitas anak yang berkembang tetapi juga keterampilan dan kecerdasan anak juga berkembang dengan baik.

Usaha-usaha yang harus dilakukan Gereja dalam mewujudkan Gereja Ramah Anak sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi mengenai pemahaman Gereja Katolik Ramah Anak
- b. Mempersiapkan Tenaga Pendamping Iman Anak

- c. Menyediakan Sarana dan Prasarana yang Ramah Anak
- d. Membuat Program dan kegiatan yang berperspektif anak
- e. Memperhatikan indikator atau karakteristik Gereja Katolik Ramah Anak
- f. Memegang prinsip Gereja Katolik Ramah Anak yaitu : mengutamakan kepentingan terbaik dan perkembangan iman bagi anak, mengasihi tanpa syarat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Anak adalah suatu anugerah dari Tuhan sebagai pribadi yang istimewa yang memiliki keunikan tersendiri . Anak adalah hadiah dan berkat yang Allah berikan kepada kedua pasangan Suami-Isteri sebagai tugas dan tanggung jawabnya. Gereja yang inovatif merupakan pelaku Amanat Agung Tuhan Yesus untuk memuridkan anak-anak bertumbuh dalam pembentukan karakter iman kepada Tuhan. Anak adalah sebagai masa depan gereja maka gereja perlu menjadi wadah yang baik untuk menanamkan nilai-nilai Kekristenan dalam diri anak. Gereja Katolik Ramah Anak, Gereja harus mampu menunjukkan keberpihakan kepada anak. Dimulai dari mempersiapkan pendamping iman anak terlebih dahulu, baik dalam hal spiritualitas, kreativitas, keaktifan dan inovasi. Pentingnya menyediakan sarana dan prasarana bagi anak dalam membantu mereka berkembang dan bertumbuh, menyesuaikan pelayanan yang dilakukan berdasarkan usia anak-anak. Sehingga pada akhirnya gereja menjadi tempat yang ramah terhadap anak.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Baskoro, paulus kunto, yonatan alex arifianto. (2022). DUNAMOS : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen Dampak Pengajaran Guru Sekolah Minggu terhadap Kesetiaan Anak dalam Ibadah Sekolah Minggu. *Sekolah Minggu; Anak; Pengajaran; Guru; Kesetiaan; Gereja.*, 2(2), 67.
- Hulu, Libertina, Delipiter Lase, and Amurisi Ndraha. “Upaya Orang Tua Menumbuhkan Minat Baca Anak Pada Alkitab.” *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 14, no. 1 (August 26, 2021): 18–28.
- Kitab Suci Deuterokanonika. Biblika.
- Konvensi Hak Anak. Majelis Umum PBB, 20 November 1989.

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK DI RUMAH IBADAH  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GEREJA KATOLIK RAMAH  
ANAK (GKRA) DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2024**

- Melinda, Aprilia Elsy, and Izzati. "Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Melalui Teman Sebaya." *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha* (2021). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPAUD/article/view/34533/19045>.
- Pedoman Pemenuhan Hak Anak Di Rumah Ibadah Melalui Gereja Katolik Ramah Anak (GKRA). 2021. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Samosir, N., & Mangatas Parhusip. (2022). *MENJADI GEREJA YANG RAMAH ANAK MELALUI PELAYANAN SEKOLAH MINGGU DI GMI AEK KANOPAN*. 12, 1–23.
- Sari, Dwi Novita. "Modifikasi Layanan Sekolah Minggu Sebagai Wujud Gereja Ramah Anak Di Masa Pandemi" (2021).
- Supartini, Tri. "Implementasi Teologia Anak Untuk Mewujudkan Gereja Ramah Anak" (2019).
- . "Sudah Ramah Anakkah Gereja? Implementasi Konvensi Hak Anak Untuk Mewujudkan Gereja Ramah Anak".
- Susanta, Yohanes Krimantyo. "Gereja Sebagai Persekutuan Persahabatan Yang Terbuka Menurut Jurgen Moltmann." *TEOLOGI KRISTEN*, 2(1), 105-126. (2020).
- Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- Yohanes Krimantyo Susanta, "Gereja Sebagai Persekutuan Persahabatan Yang Terbuka Menurut Jurgen Moltmann," *TEOLOGI KRISTEN*, 2(1), 105-126. (2020).